



SALINAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam penerapan tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan dalam pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Jaringan Puskesmas adalah jaringan kerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas di wilayah kerjanya yang terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik bidan desa.
9. Layanan adalah Pelayanan Kesehatan dan pelayanan nonkesehatan di Puskesmas dan Jaringan Puskesmas.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas dan Jaringan Puskesmas kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.
14. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan biaya Layanan dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan dalam bentuk Tarif Layanan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin kepastian, kejelasan, dan transparansi dalam pengenaan Tarif Layanan.

## Pasal 3

Jenis Layanan terdiri atas:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. tindakan medis;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. pelayanan ambulans; dan
- f. pelayanan nonkesehatan.

#### Pasal 4

Struktur dan besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Puskesmas dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan/ atau untuk meningkatkan pelayanan dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan Tarif Layanan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas dapat menyelenggarakan jenis Layanan baru sesuai perkembangan pelayanan Kesehatan.
- (2) Tarif Layanan terhadap jenis Layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dikelompokkan dalam jenis Layanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Tarif Layanan terhadap jenis Layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis Layanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60 Seri E Nomor 52), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 35 Seri E Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 05 Juni 2023

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 05 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**Ttd**

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 21 SERI B NOMOR 11

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 21 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Rawat Jalan	
	a. Poliklinik	Rp10.500,-/kunjungan
	b. instalasi gawat darurat (IGD)	Rp15.500,-/kunjungan
2.	Rawat Inap Akomodasi paket perawatan meliputi: a. kamar b. gizi c. <i>visite</i> dokter d. asuhan keperawatan dan pemeriksaan darah rutin e. obat dan barang medis habis pakai	Rp200.000,-/hari (mulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar)
3.	Tindakan medis:	
	a. perawatan Luka/ <i>debridement</i>	
	1) ringan	Rp15.000,-/ tindakan
	2) sedang	Rp25.000,-/ tindakan
	3) berat	Rp35.000,-/ tindakan
	b. bedah minor:	
	1) ringan	Rp50.000,-/tindakan
	2) sedang	Rp60.000,-/tindakan
	3) berat	Rp75.000,-/tindakan
	c. <i>hecting</i> :	
	1) <i>hecting</i> 1-3 jahitan	Rp20.000,-/tindakan
	2) <i>hecting</i> 4-6 jahitan	Rp40.000,-/tindakan
	3) <i>hecting</i> lebih dari 6 jahitan	Rp60.000,-/tindakan
	4) <i>up hecting</i>	Rp20.000,-/tindakan
	d. Tindakan khusus:	
	1) pemasangan kateter urin	Rp60.000,-/tindakan
	2) pelepasan kateter urin	Rp20.000,-/tindakan
	3) <i>nebulizer</i>	Rp80.000,-/tindakan
	4) <i>spirometri</i>	Rp25.000,-/tindakan
	5) mikro <i>Carbon Monoksida (CO)</i>	Rp25.000,-/tindakan
	6) suntikan keluarga berencana	Rp20.000,-/tindakan
	7) pemasangan dan/atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim	Rp105.000,-/tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	8) pemasangan dan/atau pencabutan susuk/ implan	Rp105.000,-/tindakan
	9) penanganan komplikasi KB	Rp125.000,-/tindakan
	10) pelayanan KB metode operasi pria (KB MOP)/ vasektomi	Rp370.000,-/tindakan
	11) pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA)	Rp30.000,-/tindakan
	12) pemeriksaan ginekologi/inspekulo	Rp30.000,-/tindakan
	13) <i>lavement</i>	Rp25.000,-/tindakan
	14) pemasangan infus /transfusi	Rp30.000,-/tindakan
	15) pengambilan <i>corpus allienum</i> pada mata, hidung, telinga	Rp30.000,-/tindakan
	16) Imobilitas <i>fracture/dislokasi</i>	Rp50.000,-/tindakan
	17) resusitasi jantung paru (RJP)	Rp25.000,-/tindakan
	18) pemberian oksigen	Rp500,-/liter permenit
	19) <i>skin test</i>	Rp10.000,-/tindakan
	20) pemeriksaan uji <i>tuberculin</i> anak	Rp65.000,-/pemeriksaan
	21) pemasangan <i>nasogastric tube</i> (NGT)	Rp75.000,-/tindakan (termasuk alat)
	22) perawatan <i>combustio</i> <10%	Rp40.000,-/tindakan
	23) perawatan <i>combustio</i> 10%-20%	Rp60.000,-/tindakan
	24) observasi perawatan di IGD	Rp30.000,-/tindakan
	25) <i>cryoterapi</i>	Rp150.000,-/tindakan
	e. Tindakan Gigi:	
	1) pencabutan gigi susu dengan topika anestesi	Rp15.000,-/gigi
	2) pencabutan gigi susu dengan anestesi injeksi	Rp25.000,-/gigi
	3) pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi	Rp50.000,-/gigi
	4) pencabutan gigi susu dengan penyulit	Rp25.000,-/gigi
	5) pencabutan gigi tetap dengan penyulit	Rp100.000,-/gigi
	6) tumpatan sementara	Rp30.000,-/cavitas
	7) tumpatan permanen <i>Glass Ionomer</i>	Rp50.000,-/cavitas
	8) tumpatan permanen <i>Composit LC</i>	Rp85.000,-/cavitas
	9) perawatan mumifikasi	Rp30.000,-/cavitas
	10) <i>fissure sealant</i>	Rp40.000,-/gigi
	11) trepanasi gigi gangrene	Rp25.000,-/gigi
	12) <i>operculectomy</i>	Rp100.000,-/tindakan
	13) <i>curettage</i>	Rp25.000,-/gigi
	14) Pembersihan karang gigi: a) ringan b) sedang c) berat	Rp50.000,-/rahang Rp60.000,-/rahang Rp75.000,-/rahang
	15) reposisi rahang	Rp50.000,-/tindakan
	16) perawatan <i>dry socket</i>	Rp25.000,-/tindakan

(

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	17) grinding gigi	Rp20.000,-/gigi
	18) prothesa gigi pertama akrilic	Rp350.000,-
	19) prothesa gigi pertama valplast	Rp500.000,-
	20) prothesa gigi kedua dan selanjutnya	Rp100.000,-/gigi
	21) pelepasan gigi palsu	Rp100.000,-/rahang
	f. Fisioterapi:	
	1) pemakaian <i>diatermi</i>	Rp25.000,-/tindakan
	2) <i>infrared</i>	Rp25.000,-/tindakan
	3) galvanisasi	Rp25.000,-/tindakan
	4) <i>vibrator</i>	Rp25.000,-/tindakan
	5) <i>acupressure</i>	Rp25.000,-/tindakan
	6) akupunktur	Rp25.000,-/tindakan
	7) <i>massage</i> bayi	Rp50.000,-/tindakan
	8) <i>baby spa</i>	Rp75.000,-/tindakan
	9) <i>ultrasound</i>	Rp25.000,-/tindakan
	10) <i>tens</i>	Rp25.000,-/tindakan
	Penggunaan alat/tindakan kedua dan seterusnya dikenakan Tarif Layanan sebesar 50% dari setiap alat/Tindakan	
	g. Biaya Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter disertai USG	Rp140.000,-/tindakan
	h. Persalinan:	
	1) persalinan normal:	
	a) 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan kompeten	Rp1.000.000,-/paket persalinan
	b) 1 bidan dan 2 tenaga kesehatan kompeten	Rp800.000,-/paket persalinan
	2) persalinan dengan penyulit/ tindakan <i>emergency</i>	Rp1.250.000,-/paket persalinan
	3) tindakan kegawatan pasca persalinan	Rp180.000,-/tindakan
	4) perawatan pasca persalinan	Rp40.000,-/kunjungan
	i. Biaya Perawatan Bayi:	
	1) biaya perawatan bayi normal	Rp40.000,-/hari
	2) biaya perawatan bayi bermasalah	Rp60.000,-/hari
	3) tindik bayi	Rp50.000,-/tindakan
	j. Prarujukan	Rp180.000,-/tindakan
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:	
	a. Pemeriksaan Laboratorium:	
	1) pemeriksaan darah rutin dengan <i>hematology analyzer</i>	Rp75.000,-/pemeriksaan
	2) pemeriksaan <i>eritrosit</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan
	3) pemeriksaan <i>leucosit</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan
	4) pemeriksaan <i>trombosit</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan
	5) pemeriksaan <i>haemoglobin</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan
	6) pemeriksaan LED	Rp15.000,-/pemeriksaan
	7) hitung <i>leucosit</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan



NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	8) <i>haematocrit</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan
	9) golongan darah	Rp20.000,-/pemeriksaan
	10)pemeriksaan gula darah	Rp20.000,-/pemeriksaan
	11)pemeriksaan <i>cholesterol</i> total	Rp35.000,-/pemeriksaan
	12)pemeriksaan <i>cholesterol</i> LDL	Rp85.000,-/pemeriksaan
	13)pemeriksaan <i>cholesterol</i> HDL	Rp45.000,-/pemeriksaan
	14)pemeriksaan <i>trigliseride</i>	Rp35.000,-/pemeriksaan
	15)pemeriksaan IgG dan/IgM Anti DB	Rp130.000,-/pemeriksaan
	16)pemeriksaan asam urat	Rp30.000,-/pemeriksaan
	17)pemeriksaan <i>ureum</i>	Rp30.000,-/pemeriksaan
	18)pemeriksaan <i>creatinin</i>	Rp30.000,-/pemeriksaan
	19)pemeriksaan SGOT	Rp35.000,-/pemeriksaan
	20)pemeriksaan SGPT	Rp35.000,-/pemeriksaan
	21)pemeriksaan HbSAg	Rp35.000,-/pemeriksaan
	22)pemeriksaan <i>widal</i>	Rp20.000,-/pemeriksaan
	23)urine 3 parameter	Rp15.000,-/pemeriksaan
	24)urine 10 parameter	Rp25.000,-/pemeriksaan
	25)test kehamilan	Rp15.000,-/pemeriksaan
	26)mikroskopis urine	Rp15.000,-/pemeriksaan
	27)pemeriksaan sputum BTA	Rp 0,-
	28)pemeriksaan malaria	Rp 0,-
	29)pemeriksaan leptospirosis	Rp 0,-
	30)pemeriksaan <i>siphylis</i>	Rp 0,-
	31)pemeriksaan <i>faeces</i>	Rp15.000,-/pemeriksaan
	32)pemeriksaan <i>secret</i>	Rp20.000,-/pemeriksaan
	33)pengambilan sampel SHK	Rp10.000,-/tindakan
	34)pemeriksaan narkoba 5 parameter	Rp125.000,-/pemeriksaan
	b. EKG/ rekam jantung	Rp50.000,-/tindakan
	c. Pemeriksaan Mata:	
	1) pemeriksaan visus (ketajaman)	Rp10.000,-/pemeriksaan
	2) pemeriksaan buta warna	Rp10.000,-/pemeriksaan
5.	Pelayanan Ambulans/ Mobil Jenazah:	
	a. Pelayanan ambulans:	
	1) jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bahan bakar jenis pertamax
	2) jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut
	b. Pelayanan Mobil Jenazah:	
	1) jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bahan bakar pertamax
	2) jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut

(

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya:	
	a. khitan ( <i>circumsisi</i> )	Rp250.000,-/tindakan
	b. pelayanan <i>visum et repertum (VER)</i>	
	1) <i>visum et reortum (VER)</i> untuk pengusutan perkara (dalam gedung)	Rp40.000,-/kasus
	2) <i>visum et reortum (VER)</i> untuk pengusutan perkara (luar gedung)	Rp50.000,-/kasus
	3) <i>visum et reortum (VER)</i> untuk asuransi	Rp50.000,-/kasus
	c. pemeriksaan kondisi psikis dengan alat HRV	Rp60.000,-/tindakan
	d. Pelayanan Surat Keterangan:	
	1) surat keterangan sehat	Rp10.000,-/surat
	2) surat keterangan untuk keperluan masuk asuransi	Rp40.000,-/surat
	3) surat keterangan kesehatan calon jemaah haji	Rp40.000,-/surat
	e. Surat Rekomendasi:	
	1) praktik mandiri	Rp20.000,-/surat
	2) praktik klinik	Rp25.000,-/surat
	f. Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	Rp250.000,-/paket
	g. Pelayanan <i>home care</i> tindakan perawatan	Rp50.000,-/kunjungan
	h. Kaji banding (minimal 10 orang):	
	1) Akomodasi	Rp35.000,-/peserta
	2) Narasumber	Rp200.000,-/JPL/orang
	3) pendamping lapangan:	
	a) pegunungan	Rp125.000,-/hari/orang
	b) non pegunungan	Rp75.000,-/hari/orang
7	Praktik Pendidikan:	
	a. Tenaga Kesehatan	
	1) Profesi/S2	Rp131.000,- (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp108.000,- (orang/minggu)
	3) D3	Rp96.000,- (orang/minggu)
	b. Non Tenaga Kesehatan	
	1) Profesi /S2	Rp56.000,- (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp51.000,- (orang/minggu)
	3) D3	Rp46.000,- (orang/minggu)

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	4) SLTA	Rp26.000,- (orang/minggu)
8.	Pelayanan Parkir di Puskesmas:	
	a. kendaraan bermotor/ tidak bermotor roda 2	Rp1.000,-/sekali parkir
	b. kendaraan bermotor/ tidak bermotor roda 3 atau lebih	Rp2.000,-/sekali parkir

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**